

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PEMEBEBASAN BERSYARAT TERHADAP TINDAK PIDANA

A. Penerapan Pembebasan Bersyarat terhadap Terpidana Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat. Tujuan ini diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, diberikannya pidana atau hukuman kepada pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penjatuhan hukuman pidana juga bukanlah sebagai tindakan balas dendam dari negara, efek jera tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Pembinaan narapidana tidak dilakukan

dengan kekerasan melainkan dengan cara – cara manusiawi yang menghargai hak – hak narapidana.

Pembinaan narapidana sebagai sebuah proses, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah seharusnya Balai Pemasyarakatan sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan dan instansi penegak hukum lainnya. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Meskipun demikian Pembinaan narapidana dengan diberikannya hak melalui pembebasan bersyarat tetap sebaiknya tidak dapat di obral dengan sangat mudahnya apalagi dengan mengabaikan peraturan yang berlaku.

Pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diberikan dengan syarat telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Kedua kasus ini terjadi adanya ketidaksesuaian dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Robert Tantular yang total hukuman penjara 21 tahun baru menjalani 10 tahun hukuman penjara sudah mendapatkan pembebasan bersyarat belum $\frac{2}{3}$ dari total hukuman penjaranya, apabila $\frac{2}{3}$ syarat telah menjalani masa pidananya Robert seharusnya menjalani masa pidananya selama 14 tahun hukuman penjara, seharusnya Robert Tantular tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat di karenakan bahwa salah satu syarat mendapatkan bebas bersyarat yaitu bersedia menjadi *justice collaborator* tidak dilakukannya. Sedangkan Henry J Gunawan yang divonis 6 tahun penjara dalam tiga kasus, pertama divonis 1 (satu) tahun penjara pada perkara penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Celaket Malang, Lalu yang ke dua, divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara pada perkara penipuan pedagang pasar turi. Kemudian divonis 3 tahun penjara pada perkara penipuan kongsi di proyek pembangunan pasar turi. Kemudian Henry mendapatkan pembebasan bersyarat pada kasus pertamanya dan masih tersangkut perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan, pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Henry sangat tidak sesuai dengan syarat pembebasan bersyarat yang berlaku, seharusnya pembebasan bersyarat minimal telah menjalani masa pidana 1 tahun hukuman penjara sedangkan Henry baru menjalani 7 bulan 14 hari masa pidanya kurang dari 8 bulan.

Seharusnya Pembebasan Bersyarat diberikan dengan syarat; telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum

tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pembebasan Bersyarat dapat dibatalkan dan dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat dalam Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 dan diatur dalam Peraturan Menteri, pelanggaran tersebut telah melalui hasil pemeriksaan petugas pemasarakatan pada balai pemasarakatan, Kepala Lembaga Pemasarakatan dapat membatalkan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana, Pembatalan dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasarakatan lembaga pemasarakatan dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana tersebut. Kepala Balai Pemasarakatan wajib mengembalikan klien yang dikenakan pencabutan Pembebasan Bersyarat tersesbut ke dalam Lembaga Pemasarakatan setempat, dalam mengembalikan klien tersebut dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia..Pembatalan dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, salah satu poinnya ialah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Pemberian pembebasan bersyarat tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan Dalam proses hukuman yang diberikan kepada narapidana sebagai efek jera agar tidak melakukan perbuatannya kembali dan peluang untuk melakukan tindak pidana tersebut akan terbuka lebar. Kepercayaan masyarakat akan menurun kepada penegak hukum, sehingga penegak hukum dinilai tidak sungguh – sungguh untuk berkomitmen memberantas kejahatan tersebut.

Pembebasan Bersyarat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat – syaratnya sesuai dengan dasar hukum yang ada. Dasar hukum pembebasan bersyarat ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdapat pula dalam aturan pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pemberian Bebas Bersyarat dalam kasus ini tidak sesuai atau tidak memenuhi salah satu point dan seharusnya dapat memperhatikan Pasal 43 ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan menyalahi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat Pasal 82 dan Pasal 86 dan seharusnya dapat melakukan Pembatalan dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Pasal 133 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pembebasan bersyarat digunakan sebagai langkah kebijakan negara atas narapidana sebagai bentuk pengampunan karena kewajiban – kewajiban yang dilakukan narapidana telah dipenuhi. Kewajiban tersebutlah yang menjadikan narapidana dapat diberikan hak bebas bersyarat tersebut. Dengan demikian pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan tidak sesuai dengan perundang – undangan.

**B. Pertimbangan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Kepada
Tindak Pidana**

Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak – hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma – norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan surat pembebasan bersyarat sangat memperhatikan pertimbangan – pertimbangan hukum dalam syarat administratif maupun syarat substantif. Pembebasan bersyarat yang di usulkan Direktur Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana Robert Tantular dan Henry J Gunawan mendapatkan surat keputusan pembebasan bersyarat merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam pembebasan bersyarat memuat syarat administratif dan substantif. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya berdasarkan syarat – syarat administratif yaitu mengacu kepada rekomendasi dari instansi Lembaga Pemasyarakatan. Acuan yang menjadi dasar pembebasan bersyarat seharusnya lebih mempertimbangkan dalam aspek syarat substantif tentang pemberian pembebasan bersyarat yang mengacu kepada Pasal 43A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengharuskan adanya surat pernyataan tentang *Justice Collaborator* dalam pertimbangannya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. KPK telah menolak untuk tidak memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat kepada Robert Tantular dan KPK

tidak pernah menetapkan narapidana tersebut sebagai *justice collaborator*. Sementara kekeliruan pertimbangan lainnya adalah terhadap kasus Henry J gunawan yang belum genap 2/3 dalam menjalani pidana akan tetapi mendapatkan pembebasan bersyarat yang seharusnya dalam Syarat substantif yang terdapat dalam Pasal 43, Pasal 43A ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, harus sudah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pemidanaan dan menjalani Asimilasi 1/2 (satu perdua) dari sisa pemidanaan. Pasal 43 ayat (5) pembebasan bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat, pencabutan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri. Pemberian pembebasan bersyarat ini seolah mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana dan membangun peradaban yang lebih baik. Tentu sangat tidak adil apabila seseorang yang telah mengakibatkan kerugian negara sebegitu besarnya dibebaskan dengan pemberian pembebasan bersyarat begitu saja.

Sistem peradilan Pidana di Indonesia meskipun saat ini mengacu atau lebih mengarah kepada sistem *restoratif justice* akan tetapi, seharusnya tidak dengan mudah memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana dikarenakan dalam aspek pemidanaan dan proses pemsarakatan di lembaga pemsarakatan narapidana harus memenuhi kewajiban – kewajiban berkelakuan baik dengan tujuan untuk memperbaiki dan sebagai efek jera agar tidak mengulangi tindakan – tindakan yang melanggar norma di masyarakat atau peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam pertimbangan hukum pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana harus disertai dengan koordinasi antara penegak

hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Pemasyarakatan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antara penegak hukum akan menciptakan keputusan yang bersifat adil dan tidak menimbulkan kesalahan berfikir dalam masyarakat yang mengakibatkan ekses negatif yakni timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada instansi penegak hukum karena telah mencedarai rasa keadilan.

Dengan Demikian pembebasan bersyarat terhadap kedua narapidana yakni Robert tantular dan Henry J Gunawan tidak memenuhi syarat substantif karena tidak terpenuhi secara kumulatif, maka pembebasan bersyarat tersebut batal demi hukum dan dapat melakukan Pembatalan dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pada kasus ini. Pembebasan bersyarat ini dinilai cacat hukum karena dalam pemberiannya dinilai mengabaikan syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Padahal syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah. Nomor 99 Tahun 2012 adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi bukan bersifat alernatif. Maka seharusnya narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapat pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Apabila tidak terpenuhi syarat Pembebasan Bersyarat tersebut seharusnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat membatalkan dan mencabut Pembebasan Bersyarat tersebut berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana yang telah diatur dalam

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.